



**PENETAPAN**  
Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pidana Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

**Muhammad Hasyim**, beralamat di Jalan Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adhar, SH., MH 2. Rohadi Wijaya, S.H., 3. Muhamad Arif, SH semuanya Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal pada Kantor A.R Sambo Law Office beralama di Jalan Bypass Mataram Gerung Perumahan Griya Taman Sari Blok BO 08, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa Nomor 24/SK.Pid/AR.S/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 April 2023 Nomor 107/SK.PID/2023/PN Mtr, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
lawan  
**Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat cq. Kepala Satuan Reserse dan criminal Mapolres Lobar**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Lembar kabupaten Lombok Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

1. Membaca berkas permohonan pemohon;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Mei 2023 Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr;
3. Penetapan Hakim tanggal 2 Mei 2023 Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon atau diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat Pencabutan permohonan praperadilan perkara Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr, tertanggal 10 Mei 2023;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya adalah menjadi hak dari Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan Praperadilan ini dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Meenimbang bMemperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;\_

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Praperadilan tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor Permohonan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mencoret perkara permohonan praperadilan tersebut dari daftar register Perkara permohonan praperadilan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh I Ketut Somanasa,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Indrawati, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Indrawati,S.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Mtr